



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Yth. 1. Para Staf Ahli Pemkab. Luwu Timur
2. Para Asisten Setda Kab.Luwu Timur
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemkab. Luwu Timur

SURAT EDARAN
Nomor : 000.8.3/ 021 /Org

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1446 H/2025 M

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Ramadhan 1446 H/2025 M, maka perlu diatur ketentuan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Jam Kerja
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 15.30 Wita.
2. Istirahat
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 12.00 s.d. 12.30 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 12.00 s.d 13.00 Wita.
3. Pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional, apel pagi dan senam ditiadakan;
4. Bagi Unit Kerja yang melakukan pelayanan langsung ke Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah masing-masing selaku penanggungjawab;

5. Ketentuan ini berlaku mulai 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Februari 2025

a.n. Bupati Luwu Timur
Sekretaris Daerah,



BAHRI SULI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Sekretaris Daerah di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.